

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS APARATUR DAERAH BIDANG PERDAGANGAN (SKTDP)

Biro Organisasi dan Kepegawaian

2019

OUTLINE



01 – LATAR BELAKANG




02 – PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS APARATUR DAERAH BIDANG PERDAGANGAN (SKTDP)



03 – PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS APARATUR DAERAH BIDANG PERDAGANGAN (SKTDP)



04 – TANTANGAN IMPLEMENTASI PERMENDAG 85 TAHUN 2017 TENTANG STANKOM TEKNIS DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

The background features a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a sky with scattered white clouds. The image is partially obscured by large, light blue geometric shapes, including a large downward-pointing triangle in the upper right and several other triangles in the lower left and bottom corners.

01

**LATAR BELAKANG PENYUSUNAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
APARATUR DAERAH BIDANG
PERDAGANGAN (SKTDP)**


Latar Belakang



**PP Nomor 18 Tahun
2016 Pasal 98**

(2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi

(7) Kompetensi teknis ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri

The background features a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a sky with scattered white clouds. The image is partially obscured by large, light blue geometric shapes, including a large triangle in the top right and a smaller one in the bottom left, creating a dynamic, architectural feel.

02

**PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS APARATUR DAERAH
BIDANG PERDAGANGAN (SKTDP)**

Dasar Hukum Penyusunan Permendag 85 thn 2017 tentang Stankom Teknis Daerah Bidang Perdagangan

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Perpres nomor 8 TAHUN 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenakertrans Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Perka BKN 7/2013 Pedoman Perumusan Standar Manajerial Teknis PNS

Perka BKN 8/2013 Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS

Proses Penyusunan (2016-2017)

April 2016

FGD
Penyusunan
rancangan
standar
kompetensi
Teknis
#Bogor

Mei 2016

FGD
Verifikasi
rancangan
standar
kompetensi
Teknis
#Semarang

Juni 2016

FGD Verifikasi
rancangan
standar
kompetensi
Teknis dan
Identifikasi tugas
UPTD
#Manado

Sept 2016

Pra Konvensi
standar
kompetensi
Teknis dan
Teknis UPTD
#Medan dan Bali

Nov 2016


Konvensi
Standar
Kompetensi
Teknis
#Jakarta

Jan - Sept (2017)

Penyusunan
dan
Penetapan
Permendag
Nomor 85
Tahun 2017



Peserta Konvensi ²³⁻²⁴ Nov 2016



Internal

Perwakilan Ditjen Daglu
Perwakilan Ditjen PDN
Perwakilan Ditjen PKTN
Perwakilan Ditjen PEN
Perwakilan Unit Kediklatan

Eksternal

Perwakilan Kementerian PAN dan RB
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri
Perwakilan BKN
Tenaga Ahli dan Narasumber

Permendag Nomor 85 Tahun 2017

Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan (SKTDP)



kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang urusan perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri, dalam rangka mewujudkan tercapainya manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah yang profesional berbasis kompetensi.

Diklasifikasikan ke dalam Sub Urusan, yaitu:

1. Umum
2. Perizinan dan pendaftaran perusahaan
3. Sarana distribusi perdagangan
4. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
5. Pengembangan ekspor
6. Standardisasi dan perlindungan konsumen

Permendag Nomor 85 Tahun 2017



Maksud

- Pedoman pelaksanaan manajemen ASN bidang perdagangan
- Menyamakan persepsi pemerintah daerah
- Pembinaan pemangku JPT Pratama, Administrator dan Pengawas



Tujuan

- Acuan PPK dalam pelaksanaan manajemen ASN (seleksi, pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi)
- Acuan tim seleksi dalam pengisian JPT yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel
- Acuan penyelenggaraan diklat ASN



Sasaran

- Pemerintah Daerah Provinsi
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Pihak lain yang berkepentingan

SKTDP terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:

unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota

- umum
- perizinan dan pendaftaran perusahaan
- sarana distribusi perdagangan
- stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- pengembangan ekspor
- standardisasi dan perlindungan konsumen

unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah

- pelayanan teknis di bidang kemetrolagian
- pengujian mutu barang

Sub Urusan	Judul Unit Kompetensi
Umum	1 Menyusun rencana program bidang perdagangan
	2 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Bidang Perdagangan
	3 Mengembangkan Standar Operating Prosedur (SOP)
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4 Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA)
	5 Memberikan rekomendasi permohonan dokumen perizinan dan non perizinan
Sarana Distribusi Perdagangan	6 Membuat rencana/ proposal pembangunan sarana distribusi perdagangan
	7 Melakukan Pemantauan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	8 Mengevaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan
Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	9 Melaksanakan pemantauan harga dan informasi ketersediaan pasokan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting
	10 Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah
Pengembangan Ekspor	11 Memberikan layanan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
	12 Melaksanakan pameran
	13 Melaksanakan misi dagang produk ekspor unggulan
	14 Melakukan Pemetaan Produk Unggulan dan Potensial Daerah yang Berorientasi Ekspor
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	15 Melakukan pembinaan pelaku usaha dan/atau calon pelaku usaha
	16 Melakukan Pengawasan bidang Perdagangan
	17 Melakukan pembinaan bidang perlindungan konsumen
	18 Memberikan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi
	19 Melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan bidang

Unit Kompetensi Pejabat UPTD

Kemetrologian dan Pengujian Mutu Barang

Sub Urusan	Judul Unit Kompetensi
Pelayanan Teknis di bidang Kemetrologian dan Pengujian Mutu Barang	1 Mengelola pelayanan jasa teknis yang berkualitas
	2 Melakukan pengelolaan cap tanda tera
	3 Menyelenggarakan pengembangan pelayanan jasa teknis yang berkualitas
	4 Mengesahkan Penerbitan Hasil Pengujian/ Kalibrasi
	5 Melakukan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional
	6 Melakukan evaluasi kinerja pejabat fungsional
	7 Mengawasi operasional laboratorium dalam unit kerja
	8 Melakukan ketertelusuran standar
	9 Melaksanakan audit internal sistem mutu
	10 Memelihara sistem mutu
	11 Melaksanakan dan memantau sistem manajemen K3 dan lingkungan
	12 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa

Contoh Unit Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan

KODE UNIT : O.841360.001.01
 JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Program Bidang Perdagangan
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun rencana program kerja kegiatan yang terkait dengan tujuan strategis lembaga dan memfasilitasi pencapaian target pelayanan dalam bidang perdagangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tujuan organisasi	1.1 Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja diidentifikasi sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menentukan tujuan pelayanan perdagangan yang spesifik; 1.2 <i>Program dan target kinerja</i> yang spesifik diidentifikasi dan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan unit kerja terkait; 1.3 Target dan kualitas capaian kinerja diidentifikasi dan disepakati; 1.4 Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pencapaian tujuan dihitung; 1.5 Tujuan program dan kegiatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; 1.6 Indikator kinerja untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan ditentukan.
2. Menentukan ruang lingkup program kerja dan kegiatan serta memastikan kesesuaian sumber daya yang tersedia	2.1 <i>Program kerja dan kegiatan</i> yang sudah ada dikaji ulang dalam hal kekuatan, kelemahan, keberhasilan dan permasalahannya; 2.2 Program prioritas diidentifikasi dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dimasukkan dalam target dan kualitas capaian kinerja; 2.3 Besaran anggaran disepakati; 2.4 Kebutuhan akan sarana dan prasarana disepakati; 2.5 Kriteria kinerja ditentukan;
3. Menganalisis kebutuhan dan harapan	3.1 Pengguna layanan dan kebutuhannya diidentifikasi; 3.2 Isu-isu terkait demografi yang dapat memengaruhi pemberian layanan diidentifikasi.
4. Mengajukan Persetujuan	4.1 Rencana program kerja diajukan untuk disetujui oleh pimpinan; 4.2 Rencana program kerja dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait.
5. Melakukan pembahasan rencana program kerja dan kegiatan dengan pihak terkait	5.1 Indikator kinerja dan target pencapaian program kerja disampaikan untuk memperoleh masukan/perbaikan; 5.2 Rencana program kerja dan kegiatan direvisi berdasarkan hasil pembahasan; 5.3 Laporan hasil pembahasan rencana program berdasarkan masukan dari pihak-pihak terkait disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun rencana program Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja bidang perdagangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis daerah dan nasional di bidang perdagangan. Rencana ini harus disepakati terlebih dahulu di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perdagangan dan pihak terkait untuk selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan.

Contoh Unit Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan (2)

- 1.2 Pihak terkait dalam rencana program mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Unit kerja di dalam satuan kerja perangkat daerah perdagangan;
 - 1.2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota.
2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program bidang perdagangan mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - 2.1 Komputer (*PC/Laptop*);
 - 2.2 Alat tulis kantor;
 - 2.3 Alat komunikasi;
 - 2.4 Internet;
 - 2.5 Data dukung.
3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana program bidang perdagangan meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 - 3.5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAQ/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan daerah rencana pembangunan daerah.
 - 3.9 Peraturan terkait lainnya.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP terkait yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut. Aspek-aspek penting penguasaan kompetensi terkait menyusun rencana program kerja bidang perdagangan perlu diidentifikasi dan diujikan;
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan metode tes tertulis, portofolio dan ditindaklanjuti dengan wawancara, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi terkait: -
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Rencana strategis organisasi;
 - 3.1.2 Pernyataan visi dan misi organisasi;
 - 3.1.3 Kode etik dan perilaku bidang perdagangan;
 - 3.1.4 Metode analisis;
 - 3.1.5 Pelayanan inti bidang perdagangan;
 - 3.1.6 Sistem manajemen laboratorium (khusus unit pelaksana teknis daerah).
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - 3.2.2 Menyusun rencana kerja dan anggaran.
4. Sikap kerja
 - 4.1 Disiplin dan konsisten dalam menerapkan prosedur;
 - 4.2 Ketepatan dalam menentukan program prioritas;
 - 4.3 Menentukan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Dokumen Rencana Kerja yang telah disepakati pihak terkait dan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
 - 5.2 Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Contoh Kompetensi Jabatan Pada SKPD Perdagangan

Kode Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Kategori Kompetensi								
		Kepala Dinas			Administrator			Pengawas		
		Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu
O.841360.001.01	Menyusun Rencana Program Bidang Perdagangan	√				√			√ (*)	√
O.841360.002.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Bidang Perdagangan	√								√
O.841360.004.01	Memberikan Rekomendasi Permohonan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	√								
O.841360.008.01	Mengevaluasi Kinerja Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	√				√				
O.841360.013.01	Melaksanakan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	√				√				
O.841360.016.01	Melakukan Pengawasan Bidang Perdagangan	√				√				
O.841360.017.01	Melakukan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang		√					√		

Contoh Kompetensi Jabatan Pada SKPD Perdagangan

Kode Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Kategori Kompetensi								
		Kepala Dinas			Administrator			Pengawas		
		Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu
O.841360.018.01	Melakukan Pembinaan Bidang Perlindungan Konsumen		√					√		
O.841360.019.01	Memberikan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi		√					√		
O.841360.003.01	Mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP)				√				√	
O.841360.005.01	Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA)				√				√	
O.841360.006.01	Membuat Rencana/Proposal Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan				√					√
O.841360.007.01	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				√				√	
O.841360.010.01	Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah				√			√(*)	√	
O.841360.012.01	Melaksanakan Pameran				√				√	


Contoh Kompetensi Jabatan Pada SKPD Perdagangan

Kode Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Kategori Kompetensi										
		Kepala Dinas			Administrator			Pengawas				
		Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu		
O.841360.015.01	Melakukan Pembinaan Pelaku Usaha dan/atau Calon Pelaku Usaha								√			√
O.841360.009.01	Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting										√	√
O.841360.011.01	Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting										√	√
O.841360.014.01	Melakukan Pemetaan Produk Unggulan dan Potensial Daerah yang Berorientasi Ekspor											√

(*) : Pengawas pada unit Setingkat Sub Bidang (Bukan dinas tersendiri)

Contoh Kompetensi Jabatan Pada SKPD Perdagangan

Kode Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Kategori Kompetensi					
		Kepala UPTD			Pengawas		
		Mutlak	Penting	Perlu	Mutlak	Penting	Perlu
O.841360.020.01	Melakukan Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT)				√(**)		
O.841360.021.01	Mengesahkan Penerbitan Hasil Pengujian/Kalibrasi	√					
O.841360.024.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Jasa	√				√	
O.841360.028.01	Menyelenggarakan Pengembangan Pelayanan Jasa Teknis Yang Berkualitas	√					
O.841360.029.01	Memelihara Sistem Mutu	√				√	
O.841360.030.01	Melaksanakan dan Memantau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan		√				√
O.841360.022.01	Melaksanakan Audit Internal Sistem Mutu		√				√
O.841360.025.01	Melakukan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional		√				
O.841360.026.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional		√				
O.841360.023.01	Memelihara Ketertelusuran Standar				√(**)		
O.841360.027.01	Mengawasi Operasional Laboratorium Dalam Unit Kerja				√		
O.841360.031.01	Mengelola Pelayanan Jasa Teknis yang Berkualitas				√		

The background features a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a sky with scattered white clouds. The image is partially obscured by large, light blue geometric shapes, including a large downward-pointing triangle in the upper right and several other triangles in the lower left and bottom corners.

03

**PENERAPAN PERMENDAG 85 THN 2017
TENTANG STANKOM TEKNIS DAERAH
BIDANG PERDAGANGAN**

PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN



Tindak Lanjut Penyusunan SKTDP

TRAINING OF TRAINERS (TOT)


Akan dilaksanakan TOT untuk assessor yang akan melakukan uji kompetensi terhadap pengawas (Pejabat Eselon IV) aparatur daerah

PENYUSUNAN MODUL

Akan dilaksanakan penyusunan modul pelatihan untuk 12 program kurikulum


PENYUSUNAN KURIKULUM

Telah dilakukan Penyusunan 12 program kurikulum untuk aparatur daerah (pengawas/pejabat eselon IV)



03

Akan dilaksanakan di tahun 2019




02

Akan dilaksanakan di tahun 2019



01

Sudah dilakukan di tahun 2018

The background features a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a sky with scattered white clouds. The image is partially obscured by large, light blue geometric shapes, including a large triangle in the top right and a smaller one in the bottom left, creating a dynamic, modern aesthetic.

04

**TANTANGAN IMPLEMENTASI
PERMENDAG 85 THN 2017 TENTANG
STANKOM TEKNIS DAERAH BIDANG
PERDAGANGAN**

KENDALA PELAKSANAAN

Permendag
Nomor 85
Tahun 2017

RMCS 
Penulisan unit kompetensi, menggunakan *Regional Model Competency Standards* (RMCS) yang direkomendasikan oleh International Labour Organization (ILO) yang telah ditetapkan dalam PERMEN NAKERTRANS No. 8 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia



 **RCL**

Standar kompetensi teknis harus menggunakan metode *Required Competency Level* yang dibagi ke dalam 5 level (*understand, apply, analyze, evaluate, create*)

**ARAHAN
PERMENPAN
38/2018**

TINDAK LANJUT

Perlu dilakukan penyesuaian terhadap SKTDP yang ada saat ini sesuai dengan arahan PermenPAN dan RB





TERIMA KASIH

Organisasi.kemendag@gmail.com